

# REGULASI PERBANKAN DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP UMKM DI MASA PANDEMI DI KOTA BENGKULU

**Ganefi, Siti Hatikasari, Wafiya**  
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
Email: sitihatikasari@unib.ac.id

## ABSTRAK

Pandemi Covid 19 yang dialami Indonesia sejak bulan Maret 2020, sampai saat ini telah merusak seluruh sendi sendi perekonomian. Dengan pertumbuhan ekonomi di bawah minus 2,07% menyebabkan Indonesia menghadapi krisis multi dimensi yang akhirnya bermuara pada tingginya angka kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak Pandemi ini, anggaran 1.035,25 Trilliun yang diperuntukkan bagi pengadaan alat kesehatan, obat-obatan dan vaksin serta stimulus Bansos ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan penghapusan PPnBM ditujukan untuk industry otomotif, adapun bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemerintah mengeluarkan regulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plapon pinjaman dua kali lipat dari sebelumnya Rp 50 jt menjadi Rp 100 jt, serta pinjaman KUR bagi masyarakat belum menikah dengan plapon pinjaman maksimal Rp. 10jt. Kebijakan pemerintah ditujukan agar para pelaku UMKM mampu bertahan dari keterpurukan usaha yang dijalaninya selama ini. Selanjutnya dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Suku bunga/margin ditetapkan sebesar 6 % efektif pertahun diberikan kepada KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan tenaga kerja Indonesia, KUR khusus dan KUR super mikro.

**Kata Kunci :** Pandemi Covid-19, Perbankan, KUR, UMKM.

## ABSTRACT

*The Covid 19 pandemic that has been experienced by Indonesia since March 2020 has damaged all aspects of the economy. With economic growth below minus 2.07%, Indonesia is facing a multi-dimensional crisis that eventually leads to poverty. Various efforts have been made by the government to overcome the impact of this pandemic, a budget of 1,035.25 trillion is needed for the procurement of medical devices, medicines and vaccines as well as the social assistance stimulus aimed at meeting the needs of the community. While the abolition of PPnBM is aimed at the automotive industry, as for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the government issued a regulation on People's Business Credit (KUR) with a credit ceiling that was doubled from the previous Rp 50 million to Rp 100 million, and KUR credit for the community has not yet been completed. married with a maximum credit ceiling of Rp. 10 million. The government's policy is intended so that MSME actors are able to survive the downturn in their business so far. Furthermore, Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning Special Treatment for People's Business Credit Recipients*

*Affected by the Corona Virus Disease 2019 Pandemic was issued. The interest rate/margin is set at 6% effective per year given to micro KUR, small KUR, KUR placement of workers Indonesian work, special KUR and super micro KUR.*

**Keywords:** Covid-19 Pandemic; Banking, KUR, MSME.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pandemi Corona Virus Disease untuk pertama kalinya muncul di propinsi Wuhan Tiongkok pada tahun 2019 (COVID 19) dan secara cepat menyebar keseluruh negara di dunia, Sedangkan di Indonesia virus Corona mulai muncul/terdeteksi sekitar bulan maret tahun 2020 hingga saat ini penyebarannya telah menjangkiti seluruh daerah- daerah perkotaan dan desa -desa ditanah air, bahkan penyebaran Covid 19 kian hari semakin mengawatirkan dan pada saat ini, jutaan penduduk Indonesia telah terjangkiti dan telah memakan korban hingga ribuan orang meninggal dunia baik masyarakat maupun kalangan profesi. Terlepas dari upaya- upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi Pandemi Covid 19, yang belum menunjukkan hasilnya, justeru satu hal yang paling mengawatirkan adalah dampak dari pandemi ini ternyata merusak semua sendi sendi kehidupan masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional dibawah target pemerintah 5 sampai 7%, bahkan angka pertumbuhan jatuh pada minus 2,07 % yang terjadi diakhir tahun 2020 menunjukkan terhentinya roda perekonomian.<sup>1</sup> Semua sektor usaha mengalami masalah finansial, pemberlakuan prokes kesehatan, PSBB yang diterapkan pemerintah, memaksa sektor industri menghentikan mesin -mesin produksinya, sehingga berdampak pada PHK karyawan. Melihat demikian besarnya dampak yang ditimbulkan akibat Covid 19 bagi kehidupan masyarakat, berbagai upaya dan langkah- langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan 270 juta penduduk Indonesia. BPK catat total anggaran covid-19 sentuh Rp.1.035,25 Triliun dana yang digelontorkan pemerintah untuk pengadaan obat obatan, alat kesehatan, vaksin, dan stimulus Bansos bagi masyarakat terdampak langsung Covid dalam pemenuhan kebutuhan sehari- hari,<sup>2</sup> sedangkan bagi industir otomotif,

<sup>1</sup> BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia2020, <http://bisnis.tempo.co>.diakses pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021.

<sup>2</sup> Jaffry Prabu Prakoso, Anggaran Penanganan Covid-19, 9 Desember 2020, <https://bisnis.com>., diakses pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021.

pemerintah mengeluarkan regulasi tentang penghapusan PPnBM yang sebelumnya dikhususkan bagi mobil- mobil 1500 cc kebawah, kemudian kebijakan dilanjutkan dengan penghapusan PPnBM mobil -mobil diatas 1500 cc dengan kandungan lokal diatas 70%<sup>3</sup>.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Sebagai satu -satunya jenis usaha yang mampu bertahan dan bahkan berkembang dihantam krisis moneter tahun 1998 sementara berbagai jenis usaha lain mengalami kebangkrutan, ternyata saat ini nasibnya tidak berbeda dengan yang lainnya walaupun masih ada sebagiannya yang saat ini masih mampu bertahan. Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang diperoleh dari <http://www.depkop.go.id/> menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (COVID-19). Kebanyakan koperasi yang terkena dampak COVID-19 adalah mereka yang bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Namun, sektor usaha lain juga masih terasa dampaknya seperti usaha perhotelan, jasa transportasi, pariwisata, perdagangan umum. Dampak yang dimaksud disini adalah terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang mengakibatkan ketangguhan UMKM untuk mempertahankan usahanya sangat sulit, sehingga banyak pelaku usaha kecil mikro yang gulung tikar. Rendahnya kemampuan pengusahan bertahan, ini diakui ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) IkhsanIngratubun. “UMKM memang rapuh. Tetapi dia juga mampu untuk mentransformasi dirinya dengan cepat dan adaptif”, perlu diketahui Pemerintah sebelumnya telah menyediakan insentif bagi UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jumlahnya pun cukup besar yaitu sekitar Rp123,46 triliun. Dari jumlah tersebut, bantuan diberikan melalui pelbagai program seperti: penempatan dana di perbankan untuk modal kerja, subsidi bunga kredit, bantuan presiden (banpres) produktif sebesar Rp2,4 juta, dan sebagainya. Mengingat sedemikian besarnya bantuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam situasi pandemi dewasa ini agar mampu bertahan dari keterpurukan usaha. Pemerintah mengeluarkan regulasi perbankan khususnya peningkatan plafon pinjaman KUR dari sebelumnya maksimal

---

<sup>3</sup> Pingit Aria, Pemerintah Perpanjang PPnBM 0% Diskon Mobil Baru..., <https://katadata.co.id>, diakses pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021.

50 juta dinaikkan dua kali lipat menjadi 100 juta dengan tingkat suku Bunga 3% pertahun. Bahkan sasaran kreditur diperluas lagi untuk usaha-usaha kecil bagi masyarakat yang statusnya belum menikah/bujangan dengan plafon pinjaman RP 10 juta tanpa agunan.

Kementerian Koperasi dan UKM dan Otoritas Jasa Keuangan bersinergi mengawal bank-bank umum agar memenuhi peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/12 Tahun 2015. Peraturan itu mewajibkan perbankan untuk menyalurkan kreditnya minimal 20 persen dari total portofolio kredit kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menjelaskan bahwa saat ini masih banyak bank yang belum memenuhi PBI tersebut. Salah satu alasan klasik adalah perbankan takut UMKM tidak mampu membayar cicilannya sehingga terjadi kredit macet (non performing loan /NPL) yang akan memperburuk kinerja bank. Menurut Teten, dengan perkembangan teknologi saat ini, seharusnya perbankan tak lagi beralasan untuk tidak menyalurkan kreditnya pada UMKM.<sup>4</sup> Kewajiban memenuhi standar minimal penyaluran kredit oleh perbankan, bukan hanya ditujukan agar UMKM terfasilitasi dari sisi pembiayaan. PBI ini juga mengatur agar ada rasa keadilan bagi setiap orang, khususnya UMKM dalam mencari sumber pendanaan. Berdasarkan pengamatan peneliti dari berbagai fakta yang berkembang dalam masyarakat, terdapat permasalahan yang perlu dikaji secara ilmiah terkait dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), disatu sisi bank untuk mendapat penilaian yang baik salah satunya bank harus dapat mencapai target dalam penyaluran kredit terhadap UMKM, disisi lain masih banyak UMKM yang belum mengetahui apa aturan kredit, bagaimana akibat hukum jika UMKM lalai dalam melaksanakan perjanjian kredit, bagaimana jika terdapat UMKM yang mengajukan permohonan syarat yang fiktif. Selain itu diketahui bahwa KUR merupakan kredit yang memiliki keunggulan yang memihak pada UMKM yaitu perjanjian kredit tidak wajib ada jaminan dan bunga krdit sangat kecil, sehingga kebijakan ini sangat membantu para pengusaha kecil baik yang sudah berjalan maupun yang baru mendirikan usaha.

---

<sup>4</sup>.[https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Pastikan\\_Perbankan\\_Penuhi\\_Aturan\\_Kredit\\_UMKM\\_Kemenkop\\_dan\\_UKM\\_Gandeng\\_OJK&news\\_id=114387&group\\_news=IPOTNEWS&news\\_date=&taging\\_subtype=REGULATIONS&name=&search=y\\_general&q=peraturan%20BI,%20&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Pastikan_Perbankan_Penuhi_Aturan_Kredit_UMKM_Kemenkop_dan_UKM_Gandeng_OJK&news_id=114387&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=REGULATIONS&name=&search=y_general&q=peraturan%20BI,%20&halaman=1).

## B. Rumusan Masalah

Di masa pandemi Covid-19 penyaluran KUR terhadap UMKM kemungkinan banyak menimbulkan permasalahan terhadap kelancaran pembayaran kredit, bank harus lebih selektif untuk menyalurkan kredit kepada UMKM, karena kelancaran UMKM untuk membayar angsuran ktedit sangat tergantung pada kemampuan daya beli masyarakat. Dari permasalahan inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Regulasi Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Terhadap UMKM di Masa Pandemi di Kota Bengkulu.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau pendekatan sosiologis serta pendekatan yuridis normatif. Pendekatan sosiologis pada prinsipnya memandang hukum sebagai fenomena atau realitas yang terdapat di masyarakat dan hubungannya secara timbal balik dengan sistem-sistem lain diluar hokum. Pendekatan ini memiliki karakteristik yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan penjelasan atau penggambaran terhadap suatu objek atau peristiwa sosial tertentu tentang pengaruh timbal balik antara faktor hokum dengan faktor diluar hokum.<sup>5</sup> Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>6</sup> Responden ditentukan meggunakan metode *purpose sampling*. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara langsung kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

## PEMBAHASAN

### A. Regulasi Perbankan dalam Penyaluran KUR Terhadap UMKM di Masa Pandemi di Kota Bengkulu

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

---

<sup>5</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum “ Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2020, hal. 21.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 133.

Kredit Usaha Rakyat ini diluncurkan pada November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral langsung merespon dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/ 2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangkaian Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dikatakan bahwa Bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM, yang mana jumlah kredit atau pembiayaan UMKM ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan.<sup>7</sup>

Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable, oleh sebab itu maka penyaluran KUR haruslah dilakukan dengan cara yang tepat agar selaras dengan tujuan KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka pelaksanaan KUR harus diupayakan secara optimal dengan perencanaan yang membutuhkan pengkajian secara komprehensif. Salah satunya perlu dipertimbangkan dalam rangka menentukan bank- bank mana sajakah yang dipercaya oleh pemerintah untuk dapat menyelenggarakan dan menyalurkan program KUR terhadap UMKM. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomo 20/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa: penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan yang

---

<sup>7</sup> Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemeberian Kredit ata Pembiayaan oleh BankUmum dan Batuan Teknis Dalam Rangkaian Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

ditunjuk untuk menyalurkan KUR. Berdasarkan amanah peraturan menteri tersebut, maka pemerintah telah memutuskan bahwa kebijakan mengenai penyaluran KUR di Indonesia dapat disalurkan oleh bank yang ikut menandatangani nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit /pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Bank yang dimaksud adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah serta seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>8</sup> Kebijakan pemerintah ini harus didukung dan ditindak lanjuti secara terus menerus, karena siapa lagi yang akan memperhatikan serta melindungi UMKM kalau tidak dari pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pelaku usaha UMKM. Bagi pemerintah Indonesia, situasi ini merupakan pukulan yang sangat berat. Arah dan kebijakan pembangunan yang telah dirancang sebelumnya dirombak total, anggaran yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur, dan pembangunan strategis lainnya dialihkan untuk pembiayaan penanganan Covid 19. Dana 900 trilliun, di anggarkan untuk pengadaan berbagai alat kesehatan, obat obatan dan bantuan sosial masyarakat, serta pembiayaan lainnya yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan turunnya daya beli masyarakat serta tetap bertahannya usaha usaha sektor mikro, kecil dan menengah ( UMKM ) adalah dengan dikeluarkannya regulasi perbankan dan salah satunya yakni dinaikkannya batas atas pinjaman Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) yang diikuti berbagai kemudahan persyaratan proses peminjaman serta jangka waktu pengembalian pinjaman. Langkah kebijakan tersebut dilakukan Pemerintah tidak lain adalah agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM ) bisa tetap bertahan ditengah tengah situasi ekonomi nasional terguncang yang ditandai dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi, beban APBN yang semakin berat, serta faktor lain yang menyertainya.

Bertolak dari ketangguhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) di masa resesi ekonomi yang dihadapi Indonesia tahun 1998 yang berakibat pada runtuhnya Rezim Orde Baru, sektor UMKM adalah satu satunya sektor usaha yang

---

<sup>8</sup> Muhamad Agus Sudrajat, Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Sustainability Profit Lokasi Usaha Sebagai Variabel Moderating Pada UMKM di Kabupaten Ngawi, Jurnal Sosiologi Vol 2 No.1, Mei 2018, ISSN:2615-7500.

mampu bertahan ditengah tengah kehancuran/kebangkrutan perusahaan perusahaan besar, baik yang berskala nasional maupun internasional. Bahkan tidak sedikit UMKM mampu meraih keuntungan berlipat ganda akibat tingginya kurs dollar, jika sebelum resesi 1998 kurs Rp.2.500/1 US dollar setelah resesi menjadi Rp.18.000,- / 1 US dollar. UMKM yang mampu meraih keuntungan besar tersebut yakni UMKM yang memproduksi barang dengan bahan baku lokal, seperti seni kerajinan, meubel/furniture dan UMKM lainnya yang berbasis pada bahan baku dalam negeri.

Dengan dasar pemikiran tersebut, Pemerintah memandang sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus diselamatkan dari dampak buruk pandemi Covid 19, maka dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah menetapkan beberapa kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) terhadap UMKM ditengah lesuhnya penyaluran skema kredit yang lain. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres No.2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang selanjutnya diimplementasikan dalam kebijakan regulasi pinjaman terhadap regulasi KUR meliputi : Perubahan skema KUR tanpa jaminan dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta, penerima KUR dapat menjadi peserta BPJS, pengaturan penerima KUR yang bersamaan dengan kredit lain , dan penambahan ketentuan KUR khusus untuk industri untuk UMKM.

Di samping itu juga pemerintah memutuskan untuk menambah plafon KUR 2021 dari Rp.253 Triliun menjadi Rp. 285 Triliun. Peningkatan plafon tersebut merupakan respon pemerintah atas antusiasme pelaku UMKM yang memandang KUR sebagai jalan keluar pengembangan usaha di samping tingkat suku bunga KUR yang sangat rendah. Oleh karena itulah secara keseluruhan realisasi penyaluran KUR sejak Januari 2021 sampai dengan 29 April 2021 telah mencapai Rp.82,56 Triliun atau 32,63 % dari target tahun 2021 sebesar 253 Triliun yang diberikan kepada 2,28 juta debitur. Sehingga total outstanding KUR sebesar Rp. 252, 92 Triliun dengan tingkat Non Performing Loan NPL sebesar 0,71 %).

Selain penambahan plafon sebagaimana tersebut di atas, untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran KUR, terdapatnya kemudahan dan kesederhanaan dalam hal persyaratan mendapatkan KUR. Hal ini terlihat di beberapa bank yang menyediakan KUR di Kota Bengkulu , seperti pada bank BRI dan bank Mandiri , berdasarkan hasil

penelitian diketahui bahwa syarat untuk mengajukan KUR pada bank BRI antara lain:

- 1) Surat keterangan usaha dari kelurahan.
- 2) Foto copy KTP suami-istri, buku nikah.
- 3) Pas foto 3x 4 suami istri dan kartu keluarga. Sedangkan syarat yang berlaku pada bank mandiri antara lain :
  1. Memiliki usaha,
  2. Tidak sedang memiliki pinjaman modal kerja,
  3. Pas foto 4x6= 1 lembar (suami-instri/single,
  4. Foto copy KTP suami-istri/ single,
  5. Foto copy kartu keluarga,
  6. Foto copy surat nikah/ cerai,
  7. Asli keterangan usaha/ legalitas,
  8. Jaminan (SHM/BPKB),
  9. Foto copy NPWP.

Adapun jangka waktu KUR diberikan kebebasan kepada UMKM menentukan atas dasar kemampuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan KUR, mulai dari 12 Bulan sampai dengan 60 Bulan., sedangkan besar pinjaman yang disediakan mulai dari Rp. 10,000.000,- hingga sampai Rp. 500.000.000,-. Untuk UMKM berskala mikro pada umumnya diberikan kisaran Rp.10.000.000,- hingga Rp. 50.000.000,-. Bagi UMKM yang konditenya bagus artinya lancar dalam pembayaran angsuran, maka kepada UMKM tersebut dapat diberi kesempatan untuk mendapatkan pinjaman KUR kembali dan bahkan dapat diberi pinjaman lebih besar dari sebelumnya.

Pada tahun 2021, Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan Permenko Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenko 3 Tahun 2021 tentang Perlakuan Khusus KUR di masa Pandemi Covid-19, Komite Kebijakan bagi Pembiayaan UMKM sebagai pengambil keputusan menetapkan akumulasi plafon pinjaman menjadi Rp 253 Triliun dari yang seharusnya hanya Rp 220 Triliun dan memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga/margin kepada debitur KUR yang terdampak usahanya sampai dengan 31 Desember 2021.

Kebijakan penundaan angsuran pokok dan pemberian relaksasi berupa perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon juga tetap diberikan kepada debitur. Sehubungan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan ikut berperan aktif membantu debitur bermasalah melalui kebijakan untuk memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit yang tertuang dalam POJK No.11/POJK.03/2020 selama setahun. Relaksasi yang sebelumnya bakal berakhir Maret 2021 tersebut masih akan berlaku hingga Maret 2022. Sehubungan dengan relaksasi kredit, OJK perlu melakukan edukasi terkait kebijakan keringanan kredit, karena di lapangan informasi mengenai kebijakan ini masih simpang siur, untuk itu perlu dijelaskan pelaksanaan relaksasi kredit antara lain :

- a. Untuk meminta keringanan kredit, debitur harus mengajukan sendiri karena keringanan kredit tidak dilakukan secara otomatis.
- b. Pengajuan merupakan pekerjaan informal dengan penghasilan harian yang usahanya terdampak Covid-19.
- c. Debitur yang tidak terdampak dan mampu untuk membayar, tetap melakukan pembayaran.
- d. Sebelum memberikan keringanan, bank akan melakukan asesmen terhadap kondisi debitur yang terdampak.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas , dapat ditarik kesimpulan bahwa keringanan pembayaran angsuran yang akan diberikan oleh bank hanya dapat dilakukan terhadap debitur UMKM yang memang terdampak covid- 19, sementara yang berdasarkan penilaian bank tidak terkena dampak , maka kepadanya tidak berlaku kebijakan tersebut.

Kemudian sesuai dengan arahan presiden tentang peningkatan porsi kredit UMKM menjadi 30 persen hingga tahun 2024 dan tidak boleh adanya agunan bagi kredit UMKM dengan plafon sampai dengan Rp100 juta. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM mengeluarkan Permenko 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan KUR. Peraturan tersebut mengakomodir beberapa hal sebagai berikut: KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan nilai plafon pembiayaan/kredit maksimal Rp100

---

<sup>9</sup><https://news.detik.com/kolom/d-5067481/implementasi-kebijakan-relaksasi-kredit>.  
Diakses tanggal 9 Nopember 2021.

juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan. Hanya diperbolehkan adanya agunan pokok berupa usaha yang dibiayai oleh pembiayaan/kredit tersebut. Permenko 2 tahun 2021 menjelaskan KUR dapat dilakukan dengan cara 5 skema yang terdiri dari:

1. KUR Super Mikro

Merupakan KUR yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 juta per penerima KUR. KUR Super Mikro ini diprioritaskan untuk dapat disalurkan kepada ibu rumah tangga dan/atau pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berusaha. Berbeda dengan skema KUR lainnya, KUR Super Mikro tidak mensyaratkan minimal lama usaha. Namun demikian, calon penerima KUR Super Mikro yang belum memiliki usaha selama 6 bulan, wajib mengikuti pelatihan atau pendampingan usaha. Skema KUR Super Mikro yang hadir pada masa pandemi Covid-19 menawarkan fitur yang mudah dan cepat. Dari sisi agunan tambahan, penerima KUR Super Mikro tidak dipersyaratkan agunan tambahan.

2. KUR Mikro

Merupakan skema KUR dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta per penerima KUR. Dalam memperoleh KUR Mikro, penerima KUR tidak diwajibkan agunan tambahan dan tanpa perikatan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah usaha mikro mengakses KUR namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian lembaga penyalur KUR. Bagi penerima KUR Mikro di sektor produksi, plafon KUR Mikro dapat disuplesi kembali tanpa adanya batas maksimal akumulasi plafon KUR. Artinya, usaha mikro di sektor produksi dapat mengakses KUR Mikro kembali setiap kali KUR Mikro sebelumnya telah lunas.

3. KUR Kecil

Merupakan KUR dengan plafon di atas Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. Pada fase ini, usaha mikro akan didorong untuk mengembangkan usahanya dan bertransformasi menjadi usaha kecil dan menengah. Setelah mengakses KUR Kecil, maka UMKM tersebut dianggap telah dapat secara mandiri mengakses kredit/pembiayaan dengan skema komersial dari lembaga keuangan formal. Sesuai

ketentuan terbaru, kredit/pembiayaan dengan plafon maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan.

#### 4. KUR Khusus

Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp500 juta per Penerima KUR. Adapun KUR Khusus ini diberikan kepada penerima KUR yang tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki mitra usaha. Skema ini diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.

#### 5. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp25 juta per Penerima KUR. Skema ini diberikan dalam rangka pembiayaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dan peserta magang di luar negeri. Untuk memaksimalkan UMKM dalam menjalankan usaha perlu didukung oleh semua pihak yang terkait, agar usahanya tetap bertahan dan tumbuh meskipun ditengah kondisi covid. Pemerintah akan memberi prioritas terhadap beberapa sektor produksi untuk dapat menerima KUR , yaitu :

- a. sektor pertanian, perburuan dan kehutanan,
- b. sektor kelautan dan perikanan,
- c. sektor industry pengolahan,
- d. sektor konstruksi,
- e. sektor pertambangan garam rakyat,
- f. sektor pariwisata,
- g. sektor jasa produksi; dan /atau,
- h. sektor produksi lainnya. (Pasal 16 ayat (2) Permenko no15 Tahun 2020 ).

### **B. Permasalahan dalam penyaluran KUR terhadap UMKM di masa pandemi di Kota Bengkulu**

#### 1. Pelaksanaan tidak sesuai dengan tujuan KUR

Tingginya antusiasme masyarakat/pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kebijakan pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat

(KUR) terlihat selama Pandemi Covid 19, hampir seluruh Bank penyalur kredit terutama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dipadati para calon kreditur, baik yang baru akan mengajukan peminjaman maupun yang akan meminjam kembali dengan pinjaman yang lebih besar.

Kemudahan proses pinjaman KUR serta tingkat suku bunga yang sedemikian rendah hanya 0,6% pertahun atau 0,2% perbulan flat, atau setara jika pinjaman Rp 50.000.000,- diangsur selama 3 tahun, maka angsurannya sekitar , Rp. 1.565.000,- perbulan. Oleh sebagian kreditur tidak digunakan dalam rangka meningkatkan usaha atau menambah modal usaha, justru uang pinjaman KUR yang diperoleh disalurkan/digunakan untuk hal hal yang sifatnya konsumtif. Berdasarkan kajian, beberapa debitur, menggunakan pinjaman untuk bayar hutang, ada pula digunakan untuk bayar uang sekolah/kuliah anak, terdapat pula yang menyatakan uang tersebut digunakan untuk memperbaiki rumah. Bahkan tidak sedikit debitur KUR mempergunakan pinjamannya, untuk hal- hal yang jauh dari tujuan pemerintah dalam penyaluran KUR, seperti, mengganti sofa/kursi tamu, membeli HP baru serta dijadikan uang muka kredit motor.

Berdasarkan penelusuran tentang penggunaan fasilitas kredit Usaha Rakyat (KUR) di atas, diketahui bahwa, antara tujuan pemerintah mengeluarkan regulasi Perbankan (KUR) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ternyata masih banyak terdapat penyimpangan oleh kreditur dalam penggunaannya.atau dengan kata lain, antara tujuan pinjaman KUR yang disediakan Pemerintah, dalam kenyataannya, pinjaman yang diperoleh dipergunakan untuk hal- hal yang sifatnya konsumtif, bukan justru untuk menambah modal usaha agar mampu bertahan dalam situasi Pandemi Corona Virus (Covid) 19 yang tidak tahu kapan berakhirnya.

## 2. Agunan Kredit

Kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank sangat rentang dengan risiko. Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas- asas serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam praktek penyaluran kredit selain terdapat jaminan pokok terdapat juga jaminan tambahan yang dikenal dengan istilah agunan. Menurut Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan agunan adalah Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah. Sementara menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan pengertian jaminan di atas, maka diketahui bahwa jaminan mempunyai fungsi untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Sehubungan dengan agunan ini, hingga sekarang masih menjadi kendala bagi UMKM yang tidak memiliki agunan, bank penyalur KUR masih mensyaratkan agunan untuk dapat mengajukan pinjaman KUR, agunan dimaksud bisa berupa sertifikat, bisa berupa BPKB. Kebijakan bank ini sangat bertolak belakang dengan Permenko 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan KUR, Menurut Pasal 14 ayat (4), menyatakan bahwa: Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipersyaratkan bagi KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia. Oleh sebab itu maka bank penyalur KUR dapat melakukan evaluasi terhadap agunan sebagai syarat pinjaman kredit, agar tujuan penyaluran kredit terhadap UMKM yang terdampak covid dapat terlaksana secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Pengetahuan dan sosialisasi

Zaman sekarang dikenal dengan zaman modern karena semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu berhubungan dengan teknologi, termasuk bidang perbankan semua menggunakan sistem jaringan internet, seperti menabung, ambil uang pakai ATM, mengajukan kredit lewat online, transefer uang, bayar segala macam angsuran lewat online, ingin mendapatkan informasi lewat online, sosialisasi tentang KUR sudah menggunakan internet, hampir semua yang kita butuhkan sudah melalui jaringan.

Di era covid ini jaringan sosial media atau internet sangat membantu memperlancar segala urusan yang akan dilakukan setiap orang, dengan diberlakukannya PSBB (Pembatasan sosial berskala besar) sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menekan penyebaran covid-19. Sehingga aktifitas masyarakat

banyak dilakukan didalam rumah. Namun tidak semua orang dapat menggunakan fasilitas internet tersebut karena harus ada jaringan wifi atau kuota internet, dan tidak semua orang mengerti cara menggunakan media tersebut. Kurangnya pengetahuan dan informasi terkait dengan KUR menyebabkan UMKM tidak mengetahui dan mengerti tentang KUR, ada pelaku usaha UMKM yang menganggap pinjaman melalui bank prosedurnya sulit, banyak persyaratannya, sehingga sebagian UMKM tidak mengajukan pinjaman melalui KUR, ini berarti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan KUR yang nyata-nyata membantu pengusaha karena suku bunga sangat kecil dibandingkan dengan pinjaman lainnya. Hal ini pula yang menyebabkan UMKM hingga sekarang masih banyak meminjam uang pada lentenir karena memang proses pinjaman cepat, praktis dan mudah. Di daerah lain seperti di Makasar menurut Maria Ulfa, menjelaskan masih sedikit pengusaha UMKM yang mengakses perbankan, bahkan masih ada yang menggantungkan modalnya dari lentenir, walaupun bunga jauh lebih tinggi dari bank.<sup>10</sup>

#### 4. Angsuran

Tidak dapat dihindari penyebaran virus corona di Indonesia memberi dampak luar biasa bagi dunia usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk mencegah menyebarnya virus corona pemerintah membatasi kegiatan usaha sementara waktu. Bagi UMKM sektor perdagangan, kuliner, perhotelan, transportasi dan jasa –jasa lain omsetnya menurun tajam, Berdasarkan informasi yang diperoleh, yang menyatakan “jangan mendapatkan untung modal saja belum tentu kembali”, sekiranya kondisi seperti ini berlangsung terus dikawatirkan banyak UMKM tidak mampu bertahan yang akhirnya usaha ditutup. Persoalan yang muncul adalah bagaimana UMKM dapat membayar angsuran KUR meskipun suku bunganya kecil sebesar 6 % pertahun. Maka upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan kredit, mereka rela menjual barang, bahkan ada yang sampai meminjam uang kepada keluarga atau teman yang peduli dengan masalah yang sedang mereka hadapi. Namun upaya ini tentu tidak dapat dilakukan terus menerus sampai berakhir waktu

---

<sup>10</sup> Maria Ulfa dan Muhammad Mulyadi, Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makasar, Jurnal ,Masalah-Masalah Sosial Volume 11, No.1 Juni 2020.

pinjaman KUR, karena kemampuan mereka untuk membantu mengatasi masalah kredit sangat terbatas.

#### 5. Pemasaran

Masalah yang dihadapi sebagian besar pelaku usaha UMKM adalah masalah pemasaran produk barang maupun jasa yang akhir-akhir ini semakin menurun. Masalah tersebut dikarena daya beli masyarakat semakin berkurang, masyarakat semakin selektif menentukan barang barang maupun jasa yang akan dibeli, dengan pertimbangan kebutuhan pokok yang diutamakan sedangkan kebutuhan penunjang atau sekunder jika sangat mendesak baru mereka beli. Penurunan daya beli masyarakat dirasakan oleh pelaku usaha UMKM sejak diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Indonesia pada tahun 2020 sebagai tanggapan terhadap penyakit koronavirus 2019 (covid-19). Pembatasan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi :peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum. Dampak dari diberlakunya PSBB, secara otomatis menyebabkan omzet pelaku usaha menurun, hal ini tentunya menyebabkan pelaku usaha UMKM mengalami kendala untuk membayar angsuran KUR dari bulan kebulan hingga sampai tidak mampu membayar angsuran sama sekali. Masalah pemasaran tersebut seuai dengan pendapat Anis Ayu Purwatiningsih dalam artikel jurnal skripsinya menyatakan: salah satu masalah yang dihadapi oleh pengusaha mikro dan kecil adalah kesulitan dalam pemasaran.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan:**

Regulasi yang merupakan kebijakan tentang KUR terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baik sebelum masa covid maupun pada saat covid cukup banyak diatur oleh pemerintah. Kebijakan tersebut sebagai bentuk perhatian dan perlindungan pemerintah terhadap UMKM yang telah memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta memperluas lapangan pekerjaan. Beberapa regulasi terkait dengan KUR dapat diuraikan antara lain Undang-Undang No. 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi

Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.05/2015, Permenko No.6 Tahun 2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020, Inpres No.2 Tahun 2021.

Permasalahan yang dihadapi penerima KUR sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di era pandemi covid-19, dapat dijelaskan antara lain: bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan KUR untuk memperdayakan usaha mikro, kecil dan menengah, namun dalam pelaksanaannya terdapatnya penerima KUR yang tidak menggunakan dana pinjaman KUR untuk menjalankan usaha, akan tetapi dana tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif, syarat pinjaman KUR masih memerlukan jaminan berupa BPKB atau sertifikat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KUR yang telah disosialisasi oleh bank melalui media on line maupun secara langsung, terdapat kendala membayar angsuran serta kesulitan melakukan pemasaran produk baik barang maupun jasa.

Untuk dapat mengoptimalkan penyaluran KUR terhadap UMKM, seharusnya semua pihak yang terkait baik pemerintah, lembaga keuangan yang telah ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR, pelaku usaha UMKM, serta masyarakat, hendaknya selalu bersinergis saling mendukung dalam pelaksanaan KUR. Selain itu, diharapkan semua pihak hendaknya mematuhi dan mentaati segala aturan yang berlaku tentang KUR dalam rangka menegakkan hukum dan menjamin kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Irwansyah, *Penelitian Hukum “ Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.

### **Jurnal Ilmiah :**

Anis Ayu Purwatiningsih, “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR ) Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil UMK )Pada Sektor Pertanian Di

Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”. *Artikel Skripsi*, Simki.ac.id, tahun 2015.

Maria Ulfa dan Muhammad Mulyadi, “Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makasar”, *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Volume 11, No.1 Juni 2020.

Muhamad Agus Sudrajat, “Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Sustainability Profit Lokasi Usaha Sebagai Variabel Moderating Pada UMKM di Kabupaten Ngawi”, *Jurnal Sosiologi* Vol 2 No.1, Mei 2018, ISSN:2615-7500.

#### **Perundang – Undangan :**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

\_\_\_\_\_, Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

\_\_\_\_\_, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemeberian Kredit ata Pembiayaan oleh Bank Umum dan Batuan Teknis Dalam Rangkan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### **Internet :**

BPS, :Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020, [http//bisnis.tempo.co](http://bisnis.tempo.co). diakses pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021.

Jaffry Prabu Prakoso, *Anggaran Pennganan covid-19 ,9 Desember 2020*, *Bisnis.com*, diakses pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021.

<https://news.detik.com/kolom/d-5067481/implementasi-kebijakan-relaksasi-kredit>. Diakse tanggal 9 Nopember 2021

[https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Pastikan\\_Perbankan\\_Penuhi\\_Aturan\\_Kredit\\_UMKM\\_Kemenkop\\_dan\\_UKM\\_Gandeng\\_OJK&news\\_id=114387&group\\_news=IPOTNEWS&news\\_date=&taging\\_subtype=REGULATION&name=&search=y\\_general&q=peraturan%20BI,%20&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Pastikan_Perbankan_Penuhi_Aturan_Kredit_UMKM_Kemenkop_dan_UKM_Gandeng_OJK&news_id=114387&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=REGULATION&name=&search=y_general&q=peraturan%20BI,%20&halaman=1)

Pingit Aria, Pemerintah Perpanjang PPnBM 0% Diskon Mobil Baru...,  
<https://katadata.co.id>, diakses pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021